

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan nasional kemerdekaan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum hal mana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen keempat bahwa : ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perekonomian Indonesia menggunakan dasar demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, dengan kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kemajuan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan nasional ini dijadikan sebagai visi hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini kemudian menjadi salah satu filosofi Indonesia dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga negaranya, yang dapat diwujudkan apabila negara mampu menunaikan tugas menciptakan kesejahteraan rakyat.¹

¹ Suko Wiyono, *Pemilu Multi Partai Dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana , Vol 1 Nomor 1 Juni, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2014. Hlm. 13

Hukum merupakan bidang yang harus diatur dan dikembangkan, yang terutama menyangkut bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian, karena kekayaan atau harta benda dalam kehidupan masyarakat di Indonesia banyak tercermin dalam perjanjian dengan pihak lain.²

Akibat hukum dari adanya perjanjian memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Perjanjian atau perikatan dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Dimana salah satu asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas menurut hukum perjanjian.

Secara umum perjanjian “Merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yang disebut perikatan”³ Asas-asas yang bersifat mendasar berkenaan dengan perikatan, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas kewajaran, dan asas itikad baik menjadi syarat utama dalam suatu perikatan. Tujuan-tujuan dari pembuatan kontrak pada dasarnya adalah mewujudkan kepastian (*certainty*) dan keadilan (*fairness*) bagi para pihak. Hukum kontrak memuat asas-asas dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk seoptimal mungkin mewujudkan kepastian dan keadilan kontraktual itu bagi para pihak.⁴

² T Gayus Lumbuun, *Pembaharuan Struktur, Subtansi dan Kultur Hukum di Indonesia*, Jurnal Problematika Hukum dan Keadilan cet 1 bulan Juli, Setjen KY RI, Jakarta, 2014, hlm. 19

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cet. 5 Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 73

⁴ Hardjowahono, Bayu Seto. “*Naskah Akademik Rancangan Undang - undang Hukum Kontrak*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013, hlm. 5

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterahkan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara.⁵

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan kerja antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa diatur dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Perjanjian tersebut menempatkan pemerintah menjadi salah satu pihak, perjanjian dapat berupa perjanjian pengadaan dan perjanjian non pengadaan. yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan adalah untuk keperluan perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan perjanjian non pengadaan lebih digunakan untuk pelayanan publik. Dari sisi anggaran, kontrak pengadaan merupakan kontrak yang menimbulkan beban pembayaran baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun dari pinjaman luar negeri, sedangkan kontrak non pengadaan pada umumnya kontrak yang menghasilkan pemasukan.⁶

Pembentukan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat dikatakan bahwa perwujudan kehendak bebas para pihak dibatasi oleh

⁵ Apri Listiyanto, *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, journal *Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Vol 1 No. 1 Jan - April, Jakarta, 2012, hlm. 113-114.

⁶ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia Surabaya , 2013, hlm. 13

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, baik mengenai format, klausula dan ruang lingkupnya. Pembentukan dan pengaturan hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, didasarkan pada peraturan standar yang termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP)/Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) yang melekat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Penetapan peraturan standar tersebut tidak dilakukan atas dasar kesepakatan, kecuali kesepakatan atau persetujuan dalam bentuk penandatanganan. Kesepakatan yang demikian dapat dikatakan tidak diberikan secara bebas karena ketergantungan secara ekonomis pihak penyedia kepada pemerintah sebagai pihak pengguna, menyebabkan kebebasan bagi pihak penyedia hanya berupa pilihan menerima atau menolak peraturan-peraturan standar yang telah ditetapkan.⁷

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat para pihak secara sah berlaku mengikat seperti UU bagi para pihak. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut setiap orang mempunyai kehendak bebas untuk melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa akan mengikat perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian dan ketentuan hukum apa yang akan berlaku dalam perjanjian.

⁷ Muskibah dan Lili Naili Hidayah, *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukuma Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Volume 4 Nomor 2, April , salatiga, 2020, Hlm. 177

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak sendiri di Indonesia tidak bersifat mutlak, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata diantaranya adalah tidak boleh adanya cacat dalam kesepakatan yaitu adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan.⁸

Alasan ketergantungan secara ekonomi seringkali menjadi kondisi yang dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan alasan ketergantungan karena alasan ekonomi dapat dilihat pada isi perjanjian yang memuat syarat yang secara logika tidak masuk akal serta tidak berperikemanusiaan, lebih memberatkan, tidak imbangnya timbal balik dalam perjanjian khususnya menyangkut nilai atau ahasil dari perjanjian tersebut tidak berimbang dibandingkan dengan prestasi masing-masing pihak.⁹ Dalam prakteknya terdapat standarisasi dalam aturan yang dilakukan dengan berbagai cara:

⁸ Tami Rusli, *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 Nomor 1 Januari 2015, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, hlm. 24.

⁹ Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso, '*Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah*' Jurnal Ahkam Vol. 5 Nomor 1, Juli 2017, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017, hlm. 41

melalui proses penandatanganan, dengan pemberitahuan, dengan cara penunjukan, serta pengumuman.¹⁰

Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode pra kontraktual, sehingga lahir kontrak yang disepakati dengan komitmen kehendak dibuat oleh para pihak untuk saling berprestasi, dan ada kemauan untuk saling berkomitmen. Kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai kebebasan berkontrak positif dan kebebasan berkontrak negatif. Kebebasan kontrak aktif adalah kebebasan untuk mengadakan kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak dalam arti negatif berarti bahwa para pihak tidak memiliki kewajiban kecuali jika kontrak mengaturnya.¹¹

Jika kita memahami arti kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibentuk berdasarkan SDP, maka wajar jika kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Kontrak, sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum, dimana para pihak sepakat untuk menetapkan aturan atau hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Perjanjian menghasilkan akibat hukum yang sah berupa hak dan kewajiban menurut proporsionalitasnya.

Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban hukum, bukan kewajiban moral. Kewajiban dalam KUH Perdata diartikan sebagai kewajiban untuk

¹⁰ Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan sebagai faktor pembatasan kebebasan berkontrak" Jurnal Notarius, Vol 3 No. 2 Oktober Tahun 2017, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Medan, 2017, hlm. 70

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 37

melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 dan 1240 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dipertimbangkan: Pertama, apa hubungan antara kebebasan berkontrak dan kontrak standar. *Kedua*, bagaimana implementasi bentuk-bentuk prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.¹²

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang berada dibawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan baik pembangunan sarana prasarana perkuliahan seringkali melaksanakan kegiatan pengadaan barang maupun jasa. Salah satu kegiatan pengadaan yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah pengadaan pakaian dinas harian dan kelengkapannya diklat pelaut tingkat II, III dan IV.¹³

Terkait pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian dan kelengkapannya tersebut pihak Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selaku pihak yang pemberi kerja memiliki hubungan kerja dengan pihak CV Kalimasada sebagai pihak penyedia jasa dalam pengadaan pakaian dinas harian dan kelengkapannya tersebut terikat dalam perjanjian kerja pengadaan pakaian dinas harian.

¹² *Ibid*, hlm. 42

¹³ Profil Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, <https://pip-semarang.ac.id/index.php/profilv2/> di akses pada tanggal 20 Juni 2023

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian tentang “Tinjauan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Studi Di CV Kalimasada)” sebagai judul dalam penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam setiap kegiatan penelitian tentunya diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil/ didapat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya hukum perjanjian, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi Masyarakat untuk mengetahui praktek penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dijelaskan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan umum mengenai perjanjian, Tinjauan tentang Asas Kebebasan berkontrak.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada serta keabsahan perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya antara Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan CV Kalimasada.